

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR
ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN
BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMDA
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**NADIATULHAQ
NIM. 502018129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR
ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN
BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA
PALEMBANG**



NAMA : Nadiatul Haq
NIM : 50 2018 129
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

(*Rosmawati*)
(*Burhanuddin*)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

(*Nur Husni Emilson*)

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

(*Yudistira Rusydi*)

2. Hj. Yonani, SH., MH

(*Hj. Yonani*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadiatul Haq
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 5 Agustus 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018129
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 21 Maret 2022

Penulis,



Nadiatul Haq

MOTTO :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(QS. Al – Imran : 139)

Kupersembahkan kepada :

- **Ayahanda dan Ibundatercinta**
- **Kakakutersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yangkubanggakan**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA PALEMBANG

Nadiatul Haq

Salah satu diantaranya aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan transportasi. Sekarang ini hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan meningkat drastis, hal ini menyebabkan bisnis perparkiran di tempat-tempat umum semakin menjamur. Keluhan-keluhan konsumen terhadap permasalahan parkir khususnya di daerah Kota Palembang dapat didengar melalui media massa elektronik maupun cetak.

Permasalahan tersebut disebabkan faktor perkembangan zaman yang mengakibatkan peningkatan kendaraan dari tahun ke tahun, padatnya lalu lintas karena letaknya di pusat kota dan banyaknya pengunjung yang mendatangi kawasan tersebut. permasalahan yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti kehilangan kendaraan, kehilangan barang-barang pada kendaraan ataupun kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh perbuatan ketiga dan tak luput dari pengawasan pengelola parkir. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pengelola parkir atas rusak atau hilangnya di lingkungan Pemda Kota Palembang dan Bagaimana Sanksi pengelola parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lingkungan parkir atas rusak atau hilangnya Pemda Kota Palembang . Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.

Pengelola parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan sebenarnya sudah diamanatkan dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf f PP LLAJ mengatur penyelenggara parkir wajib untuk “mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan, mengenai tulisan yang berbunyi “Segala kehilangan atau kerugian adalah tanggung jawab pengelola parkir” sehingga kesimpulan yang didapat Tanggung Jawab pengelola parkir adalah Jika terjadi suatu kerusakan atau kehilangan kendaraan milik konsumen di Lingkungan Pemda Kota Palembang maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pengelola parkir dan Sanksi bagi Pengelola parkir apabila terjadi kerusakan atau kehilangan jasa perparkiran diwajibkan mengembalikan kerugian yang telah terjadi yaitu sanksi administratif dengan jumlah yang telah disepakati.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kendaraan Transportasi, Konsumen dan Juru Parkir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA PALEMBANG”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu HJ. Fatimah Zuhro, SH., CN, MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 Februari 2022
Penulis

Nadiatul Haq

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hubungan Hukum Para Pihak	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Jenis-Jenis Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
F. Tinjauan Umum Perparkiran	Error! Bookmark not defined.
G. Tinjauan Umum Mengenai Juru Parkir	Error! Bookmark not defined.
H. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.....	Error! Bookmark not defined.
I. Tata Cara Parkir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Rusak atau Hilangnya Kendaraan Bermotor di Pemda Kota Palembang	Error! Bookmark not defined.
B. Sanksi Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor Jika Terjadi Kehilangan Kendaraan di Lingkungan Pemda Kota Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu diantaranya aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan akan transportasi. Sekarang ini hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan meningkat drastis, hal ini menyebabkan bisnis perparkiran di tempat-tempat umum semakin menjamur karena tempat parkir sangat dibutuhkan oleh para pemilik kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya. Adanya bisnis perparkiran ini sangat bermanfaat untuk memfasilitasi orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat umum untuk memarkir kendaraannya dengan aman. Selain itu, bisnis perparkiran juga merupakan bisnis yang menjanjikan dan menggiurkan untuk semua orang karena untung yang didapat pengelola parkir lumayan besar. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”¹ Bisnis perparkiran ini sangat menggiurkan karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi saat ini, maka bisnis parkir ini menjadi sangat bermanfaat dan membantu ketika masyarakat mengunjungi tempat-tempat umum membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya dengan aman sehingga mereka tenang meninggalkan kendaraannya dalam beberapa waktu ketika

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melakukan aktivitas di tempat umum tersebut.

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari roda dua (sepeda motor) dan beroda empat (mobil). Seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat merupakan hal yang semua orang hampir pasti memilikinya. Dengan adanya kendaraan tersebut dapat mempermudah kegiatan sehari-hari, baik sebagai alat mata pencaharian maupun untuk transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap kendaraan yang digunakan selalu membutuhkan area parkir umum baik yang berada di kawasan ruang milik jalan maupun di luar milik jalan, di samping agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar juga agar setiap kendaraan tertata.

Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraan terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Keberadaan juru parkir yang menyediakan jasa untuk menjaga, mengamankan, dan mempermudah konsumen pada kenyataannya tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen dan penyedia jasa, yang dimaksud konsumen disini adalah masyarakat yang berkunjung dan memanfaatkan jasa juru parkir di kawasan tersebut. Masyarakat pengguna jasa parkir dapat diartikan sebagai konsumen karena pada dasarnya arti dari konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah setiap orang yang memakai

barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu juru parkir termasuk sebagai penyedia jasa karena memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan orang lain.²

Permasalahan lain timbul ketika konsumen mengadukan permasalahan tersebut, karena tidak jelas hubungan hukum diantara dua pihak yaitu konsumen dan juru parkir membuat konsumen berada pada posisi yang lemah karena hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen ketika memanfaatkan barang dan/atau jasa tidak dapat diperolehnya. Hal ini disebabkan karena dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985, Menyatakan bahwa perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Penitipan terjadi adalah apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula ketika dititipkan maka dari itu selain untuk memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraanya pengelola atau juru parkir wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya seperti semula sehingga dalam putusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir. Dalam Pasal 406 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

rupiah".³

Keluhan-keluhan konsumen terhadap permasalahan parkir khususnya di daerah Kota Palembang dapat didengar melalui media massa elektronik maupun cetak. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor perkembangan zaman yang mengakibatkan peningkatan kendaraan dari tahun ke tahun, padatnya lalu lintas karena letaknya di pusat kota dan banyaknya pengunjung yang mendatangi kawasan tersebut. Dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti kehilangan kendaraan, kehilangan barang-barang pada kendaraan ataupun kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh perbuatan ketiga dan tak luput dari pengawasan pengelola parkir.⁴

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk judul:

**“PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS
RUSAK ATAU HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI
LINGKUNGAN PEMDA KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor di lingkungan Pemda Kota Palembang ?
2. Apakah Sanksi Pengelola parkir kendaraan bermotor jika terjadi kehilangan kendaraan di lingkungan Pemda Kota Palembang ?

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2021/01/16/dalam-semalam-2-kendaraan-di-palembang-hilang-di-parkiran-1-mobil-dan-1-motor> , diakses pada tanggal 23 September 2021

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelola parkir atas rusak atau hilangnya di lingkungan Pemda Kota Palembang
2. Sanksi pengelola parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lingkungan parkir atas rusak atau hilangnya Pemda Kota Palembang

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁵

2. Pertanggungjawaban

Pengertian Pertanggungjawaban secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan

⁵ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁶

3. Pengelola Parkir

Pengelola Parkir adalah perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, seperti pada pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut.⁷

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁸

5. Sanksi

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁹

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sancio*. Sanksi diartikan

⁶<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/2979/pdf> diakses pada tanggal 23 September 2021

⁷[Pengelola parkir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir) , di akses pada tanggal 23 September 2021

⁸<https://paralegal.id/pengertian/kendaraan-bermotor/> , di akses pada tanggal 23 September 2021

⁹Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 139

sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.¹⁰

Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (*manusia atau makhluk sosial*) atau suatu perbuatan.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis ini menggunakan data-data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara juru atau pengelola parkir.

b. Data Sekunder

Yaitu mencakup dokumen resmi buku-buku hasil penelitian, tulisan ilmiah

¹⁰Ensiklopedi Indonesia, 1984, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. hlm 3015

¹¹Andi Hamzah, *Kamus hukum*, 2008, Citra Umbara, Jakarta. hlm 429

¹²Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 15

¹³Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 16

(Jurnal) yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara dan observasi.

4. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan daerah kota Palembang yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini untuk diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pengertian perjanjian, tinjauan umum kendaraan, dan tinjauan umum perparkiran.

BAB III. HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian pada bab-bab terdahulu untuk mendapatkan hasilnya.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, Kamus hukum, 2008, Jakarta: Citra Umbara.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Prakter, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia, 1984, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Komariah, 2005, Hukum Perdata, Malang: UMM Press.
- R.Subekti, 1992, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Pasal 102 Ayat (1) Huruf f PP LLAJ

C. Internet

<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2021/01/16/dalam-semalam-2-kendaraan-di-palembang-hilang-di-parkiran-1-mobil-dan-1-motor> , diakses pada tanggal 23 September 2021

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/2979/pdf> diakses pada tanggal 23 September 2021

[Pengelola parkir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) , di akses pada tanggal 23 September 2021

<https://paralegal.id/pengertian/kendaraan-bermotor/> , di akses pada tanggal 23 September 2021

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20Jawab> diakses pada tanggal 16 Februari 2022

<https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 30 Desember 2021

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf> , diakses pada tanggal 16 Desember 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor , diakses pada tanggal 21 Desember 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> , diakses pada tanggal 21 Desember 2021

<https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 10 Februari 2022